



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 8622-8631

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Harta Benda dalam Perkawinan melalui Perjanjian Perkawinan di Era Modern

Putu Maysi Merta Ningsih¹, Komang Febrinayanti Dantes², Ni Ketut Sari Adnyani³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

maysi@student.undiksha.ac.id¹, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id², sari.adnyani@undiksha.ac.id³

Abstrak

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian serta perlindungan terhadap kepemilikan dan pengelolaan harta dalam hubungan perkawinan. Dalam perkembangan masyarakat modern, persoalan terkait harta kekayaan dalam rumah tangga menjadi semakin kompleks sehingga diperlukan pengaturan yang jelas untuk mencegah potensi konflik di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan harta benda dalam perkawinan serta mengkaji urgensi dan hambatan dalam penerapannya di masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan harta, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Selain itu, keberadaan perjanjian perkawinan juga dapat meminimalkan potensi sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta apabila terjadi perceraian. Meskipun demikian, penerapannya di masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, stigma sosial, serta kompleksitas prosedur administratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum masyarakat serta penyederhanaan mekanisme pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan.

Kata kunci: Harta Benda, Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum.

1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan penuh makna bagi setiap individu yang menjalaninya[1]. Tujuan utamanya tak hanya sekadar menyatukan dua insan, tetapi juga membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan mampu menghadirkan ketenangan bagi suami, istri, serta seluruh anggota keluarga. Perkawinan dipandang sebagai kebutuhan mendasar manusia. Ikatan ini bukan cuma menjawab naluri manusia untuk mencintai dan dicintai, tetapi juga menjadi jalan untuk menumbuhkan kasih sayang yang tulus antar sesama. Selain itu, melalui perkawinan, keberlangsungan hidup manusia dapat terjaga, membentuk keluarga sebagai pondasi awal dalam membangun kehidupan sosial yang lebih luas[2]. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang rukun, bahagia, dan langgeng. Dalaam pandangan ideal, perkawinan bukanlah sekadar ikatan sementara, melainkan komitmen seumur hidup yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Oleh karena itu, perkawinan diharapkan hanya terjadi sekali dalam hidup, dan tidak semestinya diputuskan secara sembarangan[3].

Seiring dengan perkembangan zaman dan Seiring dengan masuknya pengaruh budaya luar ke Indonesia, masyarakat mulai mengenal dan memahami konsep perjanjian perkawinan. Kehadiran perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan, mencegah terjadinya perselisihan terkait kepemilikan harta, serta menjamin perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan masing-masing pihak dalam ikatan perkawinan., terutama jika di kemudian hari terjadi perceraian. Perjanjian perkawinan harus disepakati bersama oleh kedua calon mempelai, baik sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung. Setelah disepakati, perjanjian ini menjadi sah dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Meskipun keberadaan perjanjian pranikah mulai dikenal, namun di Indonesia penerapannya masih sering dianggap hal yang tabu.

Sebagian masyarakat menerima dan memahami manfaat dari perjanjian ini, tetapi tak sedikit pula yang masih memandangnya secara negatif. Masih banyak kalangan yang memandang perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu atau tidak umum dilakukan. Tak jarang pula, perjanjian ini dianggap terlalu mementingkan urusan materi dan dinilai kurang sejalan dengan nilai-nilai moral dan kepercayaan tradisional tentang kesucian ikatan pernikahan[4]. Salah satu hal penting yang sering dicantumkan adalah pengelolaan serta pembagian harta bersama selama masa perkawinan berlangsung dan juga, dalam beberapa kasus, juga menyangkut hak asuh anak jika terjadi perceraian. Meski tidak menjadi keharusan bagi setiap pasangan untuk membuat perjanjian kawin, kehadirannya bisa menjadi bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terburuk yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Ketika sebuah perkawinan harus berakhir dengan perceraian, keberadaan perjanjian yang telah disepakati sejak awal dapat menjadi pegangan untuk menghindari konflik, terutama yang berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban. Sebab dalam kenyataannya, tidak semua perjalanan rumah tangga selalu berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan sejak awal. Ketika ada pelanggaran terhadap hak atau kewajiban suami istri, berbagai masalah bisa muncul dan terkadang membawa dampak negatif, termasuk berakhirnya pernikahan melalui perceraian[5].

Pembuatan perjanjian perkawinan memiliki manfaat penting. Pengaturan ini secara khusus menyangkut bagaimana harta kekayaan diatur dan dipisahkan, baik yang sudah dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum memasuki pernikahan, maupun kekayaan yang nantinya diperoleh bersama selama menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan adanya perjanjian ini, jika suatu saat terjadi perceraian, proses pembagian harta bersama bisa dilakukan dengan lebih mudah dan adil, sehingga potensi konflik antara mantan pasangan dapat diminimalkan. Perjanjian perkawinan juga memberikan perlindungan hukum yang penting bagi perempuan, tanpa memandang status sosial, kekayaan, jabatan, atau kekuasaan yang dimiliki. Secara umum, isi dari perjanjian perkawinan dapat memuat beragam kesepakatan antara suami dan istri, selama tidak melanggar hukum Indonesia, agama, serta tetap menghormati norma kesusilaan. Meskipun begitu, dalam praktiknya, perjanjian semacam ini umumnya lebih banyak difokuskan pada pengaturan mengenai harta kekayaan selama masa perkawinan[6].

Dalam kehidupan perkawinan, Pembagian harta bersama berperan besar dalam menjaga rasa keadilan antara suami dan istri. Proses pembagian harta tersebut umumnya dilakukan dengan dua cara: melalui kesepakatan bersama atau melalui jalur hukum ketika kesepakatan tidak tercapai. Jika kedua belah pihak sepakat, maka pembagian bisa berlangsung secara damai dan cepat. Namun, bila muncul perbedaan pendapat, maka pengadilan akan turun tangan dan mempertimbangkan sejumlah faktor mulai dari sumbangan masing-masing pihak, baik berupa materi maupun kontribusi non-finansial seperti peran dalam mengurus rumah tangga, hingga kebutuhan khusus yang mungkin timbul, misalnya demi kepentingan anak. Mekanisme pengganti atau pengimbangan nilai biasanya akan diberlakukan untuk menjaga keadilan di antara keduanya, pengadilan juga dapat memutuskan untuk memberikan kompensasi berupa uang kepada pihak lainnya, agar pembagian tetap adil dan seimbang[7]. Dalam perkawinan modern, pengelolaan dan perlindungan terhadap harta menjadi isu yang semakin penting. Hal ini bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan nilai keadilan dan penghormatan terhadap otonomi masing-masing individu. Salah satu alasan berkembangnya kesadaran ini adalah keinginan untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan meminimalkan konflik, terutama saat menghadapi perceraian, di mana pembagian aset sering kali menjadi sumber perselisihan. Ketika pasangan sudah membuat perjanjian yang jelas mengenai harta mereka, proses hukum menjadi lebih sederhana. Dengan begitu, pengadilan dapat lebih memperhatikan hal penting, seperti kepentingan dan kesejahteraan anak. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat melindungi harta yang telah dimiliki sebelum menikah seperti hasil usaha pribadi, warisan keluarga, atau property yang secara moral dan hukum seharusnya tetap menjadi milik pihak yang mengusahakannya. Kecuali apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang berbeda dari ketentuan tersebut. Situasi ini sangat relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini, di mana banyak orang memilih menikah di usia yang lebih dewasa, ketika mereka sudah memiliki aset sendiri seperti bisnis, rumah, atau kekayaan lainnya. Dalam konteks tersebut, perjanjian perkawinan bukan hanya alat perlindungan, tetapi juga bentuk pengaturan yang sehat dan bijak [8].

Meskipun memiliki karakteristik khusus, perjanjian perkawinan tetap mengikuti prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata mengenai perjanjian. Artinya, hal-hal seperti bentuk perjanjian, keabsahan, syarat pembatalan, serta kewajiban pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun, perjanjian ini tidak boleh mengatur hal-hal yang bersifat pribadi atau non-ekonomis, seperti keyakinan agama, pengasuhan anak, atau pilihan karier masing-masing pasangan. Aspek-aspek tersebut dianggap berada di luar ranah yang bisa diatur secara hukum oleh negara, karena menyentuh hak asasi dan kebebasan pribadi setiap individu[9]. Perkembangan hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa prinsip kontribusi dalam perkawinan semakin diterima secara luas, meskipun penerapannya masih terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Saat ini,

banyak yurisdiksi yang sudah mengakui bahwa kontribusi dalam rumah tangga tidak harus selalu berbentuk finansial agar dianggap sah secara hukum. Sebagai contoh, pekerjaan domestik yang dilakukan oleh salah satu pasangan seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, dan mendukung kehidupan keluarga sehari-hari dipandang sebagai kontribusi yang setara. Peran ini memungkinkan pasangan lainnya untuk bekerja di luar rumah dan menghasilkan pendapatan. Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi semata-mata dihitung berdasarkan angka atau bukti kepemilikan, melainkan juga dilihat dari nilai sosial dan ekonomi yang dihasilkan melalui kerja yang tidak dibayar namun sangat berarti[10]. Namun, perlu disadari bahwa dalam kasus perkawinan lintas negara, keberadaan perjanjian perkawinan tidak selalu mampu sepenuhnya menghindarkan pasangan dari persoalan hukum. Hal ini terutama berlaku jika perjanjian tersebut tidak disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum internasional. Karena itu, menentukan secara jelas hukum mana yang digunakan serta apa saja yang diatur dalam perjanjian menjadi sangat penting. Tanpa perjanjian yang jelas, pembagian harta akan sepenuhnya mengacu pada ketentuan hukum nasional di masing-masing negarayang bisa saja berbeda bahkan bertentangan satu sama lain, sehingga justru memperumit proses penyelesaian. Situasinya bisa menjadi semakin rumit apabila properti yang diperebutkan berada di negara ketiga. Dalam konteks ini, hukum properti biasanya tunduk pada prinsip *lex rei sitae*, Yakni berdasarkan peraturan yg berlaku dilokasi dimana property/harta tersebut berada. Artinya, dalam pembagian harta, bisa saja satu bagian harta tunduk pada hukum satu negara, sementara bagian lainnya diatur oleh hukum negara yang berbeda. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang disusun secara komprehensif, kondisi seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi sengketa berkepanjangan antara para pihak[11].

Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian perkawinan bersumber dari dua dasar hukum utama. Pertama, diatur oleh KUHPerdata Pasal 139 – Pasal 154, yg secara detail menjelaskan bentuk, tata cara, serta syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian dalam konteks perkawinan. Kedua, peraturan ini juga tercantum dalam Pasal 29 UU No.1 Thn 1974 tentang Perkawinan, yg kemudian mengalaalami perubahann menjfdi UU No 16 Tahun 2019[12]. Kedua regulasi tersebut menjadi acuan penting untk pasngan suaami istriii yg ingn menetapkan pengaturan mengenai pembagian harta/ hak-hak lainnya secara legal melalui suatu perjanjian yang diakui oleh hukum[13]. UU No 16 Tahun 2019 perubhn dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinaan, memberikan kejelasan yang lebih tegas mengenai keberadaan dan keabsahan perjanjian perkawinan, termasuk perjanjian pranikah. Dalam Pasaal 29 ayat 1 ditegaskan bhwa caloon pasangaaan suami-istri diperblhkan mmbuat kesepakatan tertulis berdasarkan kehendak bersama, baik sebelum pernikahan dilangsungkan maupun pada saat menjelang akad atau pencatatan nikah. Agar perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum, maka wajib mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang mencatatkan perkawinan[14]. Fokus utama dalam aturan KUHPerdata tersebut adalah pada aspek harta kekayaan, terutama mengenai bagaimana harta antara suami dan istri akan dipisahkan atau disatukan setelah menikah. Seiring waktu, pengaturan ini kemudian diperbarui dan diperjelas melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalm UU tersebut, isi perjanjian memang tidak diatur secara spesifik, sehingga pasangan diberikan kebebasan untuk menyusun sendiri poin-poin kesepakatan sesuai kebutuhan mereka, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku Selama perkawinan itu masih berlangsung, pada dasarnya isi perjanjian tidak dapat diubah secara sepihak. Namun demikian, perubahan terhadap isi perjanjian tetap dimungkinkan, sepanjang kedua belah pihak sepakat untuk menyesuaikannya dengan kondisi atau kebutuhan baru yang muncul di kemudian hari[15].

Dalam kehidupan perkawinan, berbagai dinamika kerap muncul, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan harta. Dalam konteks inilah, keberadaan perjanjian perkawinan menjadi instrumen hukum yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Seiring berkembangnya kesadaran hukum di masyarakat dan perubahan sosial yang terus berlangsung, perjanjian ini kini tidak lagi dipandang sebagai sekadar formalitas, melainkan sebagai langkah preventif yang penting untuk menghindari konflik di kemudian hari. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, kejelasan mengenai kepemilikan, pengelolaan, hingga pembagian harta bersama merupakan kebutuhan nyata yang tidak bisa diabaikan. Terlebih lagi, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berakhir sesuai harapan. Dalam situasi seperti itu, keberadaan dasar hukum yang kuat menjadi sangat penting demi menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam bagaimana pengaturan hukum terkait perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan terhadap harta benda dalam hubungan pernikahan. Selain itu, pembahasan juga akan mencakup urgensi perjanjian ini dari sisi hukum dan sosial, serta tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam penerapannya di masyarakat Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh, perjanjian perkawinan diharapkan dapat ditempatkan sebagai bagian dari praktik hukum yang adil, dan rasional.

2. Metode Penelitian

Metodologi hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum sebagaimana tercantum dalam berbagai undang-undang dan peraturan, digunakan dalam penelitian ini. Metode ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menyelidiki dan menganalisis secara sistematis cara-cara pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian pernikahan dalam sistem hukum nasional, terutama yang berkaitan dengan pelestarian harta benda dalam institusi pernikahan. Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Peraturan yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah undang-undang sebelumnya, merupakan contoh dokumen hukum primer. Di sisi lain, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, dan temuan penelitian sebelumnya yang memperkuat analisis dan pembahasan. Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis deskriptif yang melibatkan penyajian dan penjabaran konten hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Selain menyoroti isi ketentuan legislatif yang relevan, penelitian ini juga mengkaji seberapa mendesaknya regulasi tersebut untuk melindungi hak milik pasangan suami istri dan menganalisis potensi masalah yang mungkin timbul selama implementasi. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini, temuan penelitian akan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai pentingnya undang-undang perjanjian pernikahan dalam kerangka hukum keluarga Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan Harta dalam Ikatan Pernikahan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan khusus mengenai perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan pasal ini, calon suami istri dapat membuat perjanjian tertulis sebelum atau selama perkawinan mereka. Perjanjian tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan wajib memperoleh pengesahan dari pejabat pencatat perkawinan yang berwenang. Setelah mendapatkan pengesahan, selain mengikat pasangan suami istri yang bersangkutan, perjanjian tersebut juga dapat memiliki konsekuensi hukum bagi pihak ketiga, jika pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan dalam objek perjanjian. Namun, jika ketentuan perjanjian bertentangan dengan hukum, prinsip agama, atau standar moral yang diterima secara sosial, maka perjanjian tersebut tidak dapat disahkan secara hukum. Dalam praktiknya, perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal pernikahan berlangsung. Selama ikatan perkawinan masih berjalan, salah satu pihak tidak dapat secara sepihak mengubah ketentuan perjanjian. Perubahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bersama antara suami dan istri, asalkan perubahan tersebut tidak merugikan pihak lain yang terkait dengan perjanjian tersebut. Sebelumnya, proses pencatatan perjanjian kawin dilakukan melalui Panitera di Pengadilan Negeri dan dicatat dalam register khusus. Namun setelah undang-undang tersebut diundangkan, mekanisme pencatatannya berubah. Untuk pasangan Muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi non-Muslim, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Lebih lanjut, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 29 dipahami bahwa perjanjian kawin secara umum berlaku sejak tanggal pernikahan dilangsungkan. Akan tetapi, apabila pasangan suami istri menghendaki pengaturan yang berbeda, hal tersebut dapat dicantumkan secara eksplisit dalam isi perjanjian, selama tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku [16].

Pasal 29 tersebut sangat jelas memiliki perbedaan mendasar dengan pengaturan yang tercantum dalam KUHPerdata mengenai perjanjian kawin. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek penting, baik dari sisi substansi maupun dari segi tata cara pelaksanaannya. Pertama, terkait dengan isi perjanjian, yang diperlukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. UU Perkawinan, di sisi lain, menetapkan batasan yang lebih luas, termasuk bahwa ketentuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma moral, keyakinan agama, atau hukum positif. Ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap aspek moral dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga dalam kerangka hukum modern. Kedua, dari segi bentuknya, Perjanjian perkawinan harus dituangkan dalam akta notaris sesuai dengan Kitab UU Hukum Perdata. UU Perkawinan, di sisi lain, hanya mewajibkan agar perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan disahkan oleh petugas pencatat perkawinan yang berwenang. Ini menandakan adanya penyederhanaan prosedur serta memberi kemudahan bagi masyarakat dalam praktiknya. Ketiga, dalam hal keberlakuan terhadap pihak ketiga, KUHPerdata mengharuskan adanya pencatatan dalam register umum di Pengadilan Negeri tempat pernikahan dilakukan. Sedangkan menurut

Undang-Undang Perkawinan, Pengaturan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum bagi pihak ketiga dengan persetujuan Pejabat Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan Muslim dan Kantor Pencatatan Sipil untuk individu non-Muslim, selama ada keterkaitan kepentingan. Keempat, terkait waktu pembuatannya, KUH Perdata membatasi bahwa perjanjian kawin hanya boleh dibuat sebelum pernikahan. Sebaliknya, Undang-Undang Perkawinan membuka ruang lebih fleksibel, yaitu perjanjian dapat di buat sbml/ pda saat pernikahan berlangsung. Ketentuan ini memberikan keleluasaan bagi pasangan untuk mempersiapkan isi perjanjian sesuai kebutuhan dan situasi mereka. Kelima, dalam hal perubahan isi perjanjian, KUH Perdata tidak mengizinkan adanya perubahan setelah pernikahan berlangsung. Namun berbeda dengan itu, Undang-Undang Perkawinan memberikan kemungkinan perubahan isi perjanjian, asalkan disepakati oleh kedua pihak dan tidak merugikan pihak ketiga yang mungkin terlibat. Meski memiliki sejumlah perbedaan, kedua aturan hukum ini memiliki titik temu: bahwa perjanjian kawin pada dasarnya mulai berlaku sejak hari pernikahan dilangsungkan.

Dalam konteks pengaturan harta, pendekatan yang diambil KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Konsep harta bersama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini berarti bahwa seluruh harta milik masing-masing suami istri, baik yang diperoleh selama pernikahan maupun sebelum pernikahan, secara otomatis menjadi harta bersama pada hari pertama pernikahan. Selain itu, ini berlaku terhadap kewajiban seperti utang. Semua aset, baik bergerak seperti kendaraan atau emas, maupun tidak bergerak seperti tanah dan rumah, digabung dalam satu kesatuan hukum. Tanpa adanya perjanjian kawin, maka hukum secara otomatis menyatukan kepemilikan harta pasangan. Dalam pelaksanaannya, tindakan hukum atas harta bersama ini tidak dapat dilakukan secara sepihak; meskipun suami biasanya diberi hak untuk mengelola, tetap dibutuhkan persetujuan dari istri untuk tindakan-tindakan penting. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan membedakan dengan tegas antara dua jenis harta: harta bawaan dan harta bersama. Semua harta yang diperoleh secara terpisah atau sebelum pernikahan, termasuk warisan, hibah, dan hadiah, dianggap sebagai harta terpisah. Setiap orang tetap berhak atas harta tersebut dan dapat mengelolanya sendiri. Sebaliknya, harta yang diperoleh selama pernikahan dikenal sebagai harta bersama atau harta perkawinan. Terkait harta ini, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hanya dengan persetujuan bersama, harta bersama dapat dikelola atau dialihkan. Terkait harta ini, tidak ada pihak yang dapat bertindak sendiri[17].

Kepemilikan atas harta bersama tidak melekat pada salah satu pihak secara individual, melainkan menjadi hak bersama selama ikatan perkawinan masih berlangsung. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Oleh karena itu, suami dan istri memiliki kedudukan hukum yang sama dalam mengendalikan dan mengelola harta tersebut, terlepas dari siapa yang sebenarnya membelinya. Harta bersama mencakup berbagai jenis kekayaan, mulai dari harta tidak bergerak seperti properti, rumah, atau bangunan hingga harta bergerak seperti perhiasan, emas, dan mobil. Selama perkawinan belum berakhir, kepemilikan bersama ini tetap berlaku. Namun, status hukum harta bersama juga akan berakhir dalam hal perceraian atau kematian salah satu pasangan, dan harta tersebut harus dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 119 KUHPerdata mengandung aturan serupa, yang menyatakan bahwa harta bersama antara suami dan istri secara otomatis terbentuk pada saat pernikahan secara resmi dilangsungkan. Hal ini menunjukkan bahwa, kecuali para pihak telah menandatangani perjanjian pernikahan yang mengatur sebaliknya, konsep harta bersama merupakan fitur penting dalam hukum keluarga Indonesia baik dalam sistem hukum perdata maupun hukum perkawinan nasional. Dengan kata lain, apabila tidak ada perjanjian khusus yang dibuat, maka hukum akan secara otomatis menganggap seluruh harta suami istri sebagai satu kesatuan milik bersama. Menariknya, harta bersama ini tidak bisa serta-merta diubah atau dihapus begitu saja oleh kesepakatan suami dan istri setelah perkawinan terjadi. Pasal 120 KUHPerdata bahkan menambahkan bahwa harta bersama meliputi seluruh barang, baik yang sudah dimiliki sebelum menikah maupun yang diperoleh sesudahnya. Termasuk di dalamnya adalah harta yang diterima secara cuma-cuma, seperti hadiah atau warisan. Namun, perlu dicatat bahwa jika pihak pemberi hibah atau pewaris secara jelas menyatakan bahwa harta tersebut hanya ditujukan untuk salah satu pihak. Ketentuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum, yang memberi ruang untuk menghormati dan melindungi kehendak pribadi dari pihak ketiga yang memberikan harta tersebut kepada salah satu pasangan. Lebih lanjut, Pasal 122 KUH Perdata menegaskan bahwa prinsip persatuan harta yg secara otomatis berlaku sejak pernikahan dilangsungkan, tidak dapat dibatalkan atau diubah, baik secara sepihak maupun melalui kesepakatan bersama, selama perkawinan tersebut masih sah menurut hukum. Artinya, segala bentuk keuntungan maupun kerugian yang muncul selama masa perkawinan akan dianggap sebagai tanggung jawab bersama, dan secara hukum menjadi bagian dari harta kekayaan yang dimiliki bersama oleh suami dan istri[18].

Mengenai penguasaan atas harta yang dibawa ke dalam perkawinan, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ps 36 ayat 2, memberikan penjelasan yang penting. Menurut pasal ini, suami dan istri tetap berhak sepenuhnya atas harta yang mereka miliki sebelum menikah. Dengan kata lain, mereka bebas menggunakan, mengalihkan, menyewakan, maupun menjual harta tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pasangannya. Ketentuan ini secara tegas menunjukkan bahwa kepemilikan pribadi atas harta bawaan tetap diakui dan dilindungi oleh hukum, meskipun pasangan tersebut telah resmi menjadi suami istri. Artinya, meskipun keduanya telah menikah dan hidup bersama dalam satu ikatan hukum, tidak serta-merta seluruh kekayaan menjadi milik bersama. Selama harta tersebut merupakan milik pribadi yang diperoleh sebelum menikah, maka pengaturannya pun tetap berada dalam kendali penuh pemilik aslinya. Dengan adanya ketentuan ini, hukum memberikan perlindungan terhadap hak individual atas kepemilikan, sekaligus menjamin bahwa pernikahan tidak menghapus atau mengurangi hak seseorang atas harta pribadinya yang diperoleh secara sah sebelum terbentuknya rumah tangga. Dengan demikian, suami tidak memerlukan persetujuan dari istrinya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bawaan miliknya. Sebaliknya, istri juga memiliki hak yang sama terhadap harta bawannya, sehingga ia bebas melakukan tindakan hukum tanpa harus terlebih dahulu meminta izin dari suaminya. Kedua pihak memiliki kemandirian hukum atas harta pribadi yang mereka miliki sebelum pernikahan berlangsung. Berbeda dengan harta benda terpisah, yang masing-masing pihak bebas mengelolanya, pengelolaan harta benda bersama dalam perkawinan tunduk pada peraturan yang jauh lebih ketat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 ayat (1), yang menetapkan bahwa suami atau istri hanya dapat mengajukan gugatan terkait harta benda bersama dengan persetujuan pasangan mereka. Hal ini berarti kedua belah pihak harus terlebih dahulu sepakat mengenai semua keputusan yang berkaitan dengan penggunaan, pengalihan, atau pembuangan harta yang diperoleh selama perkawinan. Tidak satu pun dari pasangan dapat bertindak secara sepihak atas harta tersebut, karena pada dasarnya kepemilikannya bersifat kolektif dan dilindungi secara hukum. Kepemilikan bersama ini menuntut kerja sama dan kesepahaman antara kedua belah pihak dalam pengelolaannya. Sebagai ilustrasi, apabila seorang suami berniat untuk menjual, menghibahkan, atau melakukan transaksi lain atas suatu properti yang termasuk dalam kategori harta bersama, maka ia wajib terlebih dahulu meminta dan memperoleh persetujuan dari istrinya. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, tindakan hukum yang dilakukan dapat dianggap cacat secara hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, demi menghindari tindakan sepihak yang bisa merugikan salah satu pihak. Begitu pula sebaliknya, istri tidak bisa mengambil tindakan hukum atas harta bersama tanpa persetujuan dari suaminya. Ini menegaskan prinsip kesetaraan dan perlindungan kepentingan bersama dalam pengelolaan harta selama perkawinan. Dalam konteks hukum, tidak lagi diperlukan pembuktian secara rinci mengenai asal-usul atau siapa yang secara langsung memperoleh harta tersebut. Selama tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya, maka asas hukum yang berlaku menganggap harta itu sebagai kepunyaan bersama.

Akan tetapi, jika mengacu pada Ps 124 KUHPerdara, terdapat pendekatan yang berbeda dalam hal pengelolaan harta bersama. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pengurusan atas harta bersama secara hukum hanya ditentukan oleh suami. Maksudnya, suami dianggap sebagai pihak yang berwenang penuh dalam mengelola dan mengambil keputusan terkait harta yang dimiliki bersama selama masa perkawinan berlangsung. Ketentuan ini mencerminkan pandangan hukum lama yang memberikan posisi dominan kepada suami dalam pengelolaan harta, dan kurang mencerminkan prinsip kesetaraan antara suami dan istri sebagaimana yang kini lebih dikedepankan dalam sistem hukum modern.

Ketentuan ini mencerminkan pandangan hukum perdata klasik yang memberikan wewenang penuh kepada suami dalam pengelolaan harta bersama. Akibatnya, secara hukum suami memiliki kendali yang cukup besar terhadap harta tersebut, termasuk kemungkinan untuk menggunakan atau bahkan menghabiskan harta bersama, meskipun tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari istrinya. Hal ini menimbulkan potensi risiko, terutama jika tidak ada pengawasan atau kesepakatan yang jelas antara suami dan istri terkait pengelolaan kekayaan bersama mereka. Atas dasar itu, sangatlah penting bagi setiap pasangan yang hendak membangun rumah tangga untuk memahami aturan hukum terkait sejak awal. Dengan memiliki pemahaman yang baik mengenai ketentuan tersebut, pasangan suami istri dapat mengatur hubungan keuangan mereka secara lebih bijak, serta menghindari potensi konflik di kemudian hari agar dapat mengatur dan mengelola harta dalam perkawinan secara adil dan transparan [19].

Persyaratan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Undang-Undang Perkawinan bukanlah satu-satunya sumber ide mengenai pembagian harta dan perjanjian perkawinan. Beberapa peraturan lain yang relevan juga menunjukkan kesadaran yang lebih luas terhadap topik ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan salah satu titik balik penting yang telah menetapkan arah baru dalam regulasi perjanjian perkawinan. Dengan putusan ini, Mahkamah Konstitusi menciptakan pedoman

interpretatif baru yang memperluas cakupan dan fleksibilitas perjanjian perkawinan di Indonesia. Pada dasarnya, putusan ini menjelaskan langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh pasangan suami istri saat membuat perjanjian perkawinan, sekaligus menutup celah ketidakpastian hukum yang sebelumnya belum diatur secara tegas oleh undang-undang[20]. Di sisi lain, dalam konteks pasangan Muslim, Selain merujuk pada ketentuan dalam undang-undang dan KUHPerduta, perjnjian prkawinaan jg mndpt pengakuan dlm KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam hukum Islam, kesepakatan semacam ini diperbolehkan sepanjang dimaksudkan untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah. Artinya, selama isi perjanjiannya tidak melanggar prinsip-prinsip agama dan bertujuan untuk menjaga keharmonisan serta keadilan dalam rumah tangga, maka perjanjian tersebut sah dan dapat diberlakukan. Maka dari itu, ketika perjanjian tersebut ditujukan untuk mencapai kemaslahatan atau menghindari konflik dalam rumah tangga, ia dipandang sebagai sesuatu yang positif dan sah untuk dilaksanakan. Keberagaman dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian perkawinan di Indonesia memang membuka ruang yang luas. Namun demikian, keberagaman ini kadang memunculkan berbagai pertanyaan, bahkan potensi perbedaan pendapat atau interpretasi. Meski begitu, apabila ditinjau secara lebih mendalam, Dalam konteks hukum Indonesia, penting untuk memperhatikan sinergi antara norma-norma hukum nasional dan ketentuan keagamaan. Antara KHI dan Putusan MA No. 69/PUU-XIII/2015 Kedua sumber hukum ini, meskipun brsal dri pendekatan yang berbeda yakni konstitusional dan religious sebenarnya dapat saling menguatkan. Perbedaan karakter antara keduanya justru membuka peluang terciptanya harmoni hukum yang mampu mengakomodasi keragaman masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Sinergi semacam ini berperan penting dalam mempertegas dasar hukum perjanjian perkawinan, serta menghadirkan solusi yang lebih inklusif dan relevan bagi berbagai kalangan. Secara historis, Pengaturan mengenai perjanjian dalam hubungan perkawinan di Indonesia sebenarnya sudah mulai diperkenalkan sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini mnjdi fondasi penting dalam pembentukan sistem hukum keluarga nasional, karena menyajikan kerangka hukum yang lebih terorganisir dan komprehensif. Walaupun konsep perjanjian kawin sejatinya telah dikenal jauh sebelum itu baik melalui praktik masyarakat maupun dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku namun pengaturannya masih terbatas dan kurang mendalam. Titik balik yang signifikan muncul ketika MA mengeluarkan Putusan No. 69/PUU-XIII/2015. Keputusan ini pada dasarnya memperluas ruang lingkup dan memberikan pasangan lebih banyak waktu untuk menyusun perjanjian pernikahan, sesuatu yang sebelumnya hanya dibatasi pada pembicaraan pra-nikah. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pasangan yang sudah menikah dan secara signifikan mengubah sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Putusan ini menjadi titik balik dalam pengembangan hukum keluarga, karena memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan fleksibel. Tidak hanya itu, kehadiran putusan tersebut juga memperkuat kepastian hukum bagi para pihak yang ingin mengatur hubungan perdata mereka secara transparan. keberadaan perjanjiannn perkawinan saat ini tak hanya dimaknai sebagai instrumen hukum semata, melainkan sebagai upaya preventif dan solutif dalam menjaga keseimbangan serta keadilan antara suami dan istri. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum nasional dan prinsip-prinsip keagamaan dapat berjalan beriringan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi masyarakat[21].

3.2 Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Harta Benda Dalam Perkawinan

Urgensi keberadaan perjanjian perkawinan dalam konteks hukum Indonesia terletak pada fungsinya sebagai alat hukum yang memberikan kepastian terhadap kepemilikan harta dalam hubungan suami istri. Perjanjian ini menjadi instrumen penting yang secara tegas mengatur batas kepemilikan dan tanggung jawab masing-masing pihak atas harta benda mereka. Tanpa adanya perjanjian tersebut, Segala bentuk harta yang didapatkan selama berlangsungnya pernikahan pada umumnya adalah Harta Berasama. Artinya, baik itu penghasilan, aset, maupun keuntungan yg didpt selamaa hubungan perrkawinan berlngsng, secara hukum tak dibedakan sapa yg menghasilkan, karena semuanya masuk ke dalam kategori harta bersama yang menjadi tanggung jawab dan hak kedua belah pihak secara setara, yang berarti keduanya memiliki tanggung jawab bersama, termasuk dalam hal utang yang timbul. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang muncul permasalahan, terutama ketika salah satu pihak membawa aset besar sebelum menikah, menjalankan usaha dengan risiko tinggi, atau memiliki beban keuangan yang seharusnya tidak menjadi tanggungan bersama. Melalui perjanjian perkawinan, pasangan dapat menentukan secara tegas pemisahan harta, sehingga masing-masing pihak memiliki kendali penuh atas harta pribadinya. Penerapan perjanjian perkawinan kini semakin relevan. Sejak Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, mmemberikn ruang kpd suami istri untuk menyusun kesepakatan terkait pengelolaan harta menjadi lebih terbuka dan dinamis. Jika sebelumnya perjanjian semacam ini hanya bisa dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, kini hukum memungkinkan pasangan untuk menyusunnya bahkan setelah

mereka resmi menikah. Ini tentu memberikan keleluasaan lebih bagi pasangan dalam menyesuaikan isi perjanjian dengan kebutuhan serta kondisi rumah tangga yang terus berkembang. Keberadaan perjanjian perkawinan yang sah secara hukum tidak hanya berdampak pada perlindungan hak masing-masing pasangan, tetapi juga melibatkan kepentingan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan atau kreditur. Dalam hal ini, perjanjian tersebut memberikan kejelasan hukum yang dapat meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai bentuk proteksi personal dalam hubungan suami istri. Hal ini menjadi fondasi hukum yang kuat untuk menjaga kejelasan dan kepastian hukum dalam relasi ekonomi, baik di dalam maupun di luar lingkup perkawinan itu sendiri[22].

Dalam praktik hukum di Indonesia, perjanjian perkawinan menjadi salah satu langkah preventif yang paling tepat untuk menghindari tercampurnya kepemilikan harta antara suami dan istri selama ikatan pernikahan berlangsung. Keberadaan perjanjian semacam ini menjadi sangat penting, khususnya ketika suatu saat perkawinan tersebut harus berakhir melalui perceraian. Konsekuensinya, pembagian harta akan mengikuti ketentuan umum, tanpa memperhatikan siapa yang sebenarnya menghasilkan atau mengelola aset tersebut. Oleh karena itu, menyusun perjanjian perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan hukum yang realistis dan bijak dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Konsekuensinya, harta tersebut harus dibagi secara proporsional antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, hal ini seringkali menimbulkan konflik yang berujung pada sengketa hukum yang panjang dan melelahkan. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama, pasangan suami istri memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan harta masing-masing. Hal ini juga dapat meminimalkan potensi perselisihan di masa depan, khususnya ketika terjadi perpisahan. Sebagaimana ditegaskan dalam jurnal ini, perjanjian perkawinan berperan penting dalam menyederhanakan proses pembagian harta pasca perceraian. Dengan adanya pengaturan yang jelas sejak awal, pembagian harta dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, tanpa harus melalui prosedur hukum yang rumit. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan patut dipandang sebagai instrumen hukum yang strategis dalam perlindungan harta dalam institusi perkawinan[23].

3.3 Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Di Masyarakat Indonesia

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan perjanjian perkawinan masih dihadapkan pada berbagai kendala yg besar . Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Tak sedikit pasangan yang memandang perjanjian ini sebagai sesuatu yang berlawanan dgnn ajran agama dan juga nilai budaya, bahkan dianggap sebagai simbol ketidakpercayaan terhadap pasangan hidup. Pandangan semacam ini membuat perjanjian perkawinan masih menjadi topik yang sensitif dan jarang dibicarakan secara terbuka. Selain itu, prosedur administratif yang terkesan rumit seperti kewajiban membuat akta notaris, mencatatkan perjanjian di Kantor Pencatatan Perkawinan, serta dalam beberapa kasus harus diumumkan melalui media massa menjadi penghalang tersendiri bagi pasangan yang ingin mengatur pembagian harta sejak awal. Di sisi lain, ketentuan hukum yang berlaku juga cukup ketat. Dalam menyusun perjanjian perkawinan, ada batasan-batasan penting yang harus benar-benar diperhatikan. Dalam praktiknya, ketentuan-ketentuan ini tidak selalu mudah dipahami, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki latar belakang hukum. Ketidaktahuan terhadap batasan tersebut dapat berisiko membuat isi perjanjian menjadi cacat hukum, bahkan bisa menyebabkan perjanjian itu batal demi hukum jika tidak disusun secara cermat. Karena itulah, pendampingan oleh ahli hukum sangat disarankan agar perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara legal. Untuk menjawab berbagai hambatan tersebut, beberapa solusi dapat ditempuh. Salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan dan penyuluhan hukum yang mudah diakses. Pemahaman yang benar mengenai manfaat dan legalitas perjanjian perkawinan akan membantu mengurangi stigma negatif yang selama ini melekat. Selain itu, penyederhanaan prosedur pencatatan dan legalisasi perjanjian juga perlu menjadi perhatian. Proses yang lebih sederhana dan efisien akan membuat masyarakat tidak lagi enggan untuk menggunakan perjanjian perkawinan sebagai alat perlindungan hukum. Di sisi lain, peran aktif notaris dan aparat pencatat perkawinan juga sangat penting. Mereka diharapkan tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan penjelasan hukum secara objektif dan proporsional kepada pasangan yang membutuhkan[24].

Namun, permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek pemahaman masyarakat dan prosedur administratif semata, melainkan juga berakar pada kompleksitas aturan hukum yang mengaturnya. Salah satu hambatan utama dalam penerapan perjanjian perkawinan di masyarakat Indonesia adalah masih adanya ketidaksesuaian serta inkonsistensi norma hukum, khususnya yang terdapat didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Beberapa pasal seperti Pasal 85, 86, dan Pasal 171 huruf e seringkali menimbulkan tafsir yang beragam, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum di tingkat praktik. Situasi ini menyebabkan

munculnya turbulensi hukum yang tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga aparat hukum yang menangani perkara sejenis. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perjanjian perkawinan juga turut memperparah keadaan. Masih banyak yang belum memahami bahwa perjanjian ini dapat berfungsi sebagai langkah preventif untuk melindungi harta kekayaan dalam rumah tangga. Alih-alih melihat perjanjian ini sebagai bentuk perlindungan hukum, sebagian masyarakat justru menganggapnya sebagai tanda ketidakpercayaan dalam hubungan suami istri. Pandangan seperti ini tumbuh dari kuatnya pengaruh budaya dan nilai-nilai sosial yang cenderung menempatkan ikatan perkawinan sebagai sesuatu yang tidak boleh diganggu oleh hal-hal yang bersifat administratif[25].

4. Kesimpulan

Perjanjian perkawinan berperan sebagai alat hukum yang krusial untuk menjamin kejelasan serta perlindungan atas kepemilikan dan pengelolaan harta dalam sebuah hubungan pernikahan. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan suami istri dapat mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban masing-masing terkait aset yang dimiliki, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau sengketa di kemudian hari. Di tengah dinamika masyarakat modern dan semakin kompleksnya hubungan hukum dalam keluarga, keberadaan perjanjian ini dapat mencegah konflik yang mungkin muncul akibat ketidakjelasan kepemilikan harta, terutama saat terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Meskipun pengaturannya sudah jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi pemahaman hukum, budaya, maupun kompleksitas norma yang berlaku, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan yang mudah diakses. Selain itu, harmonisasi peraturan antar sistem hukum yang berlaku juga sangat penting untuk menghindari konflik norma dan memperkuat posisi hukum perjanjian perkawinan. Tidak kalah penting, peran notaris dan pejabat pencatat perkawinan harus ditingkatkan, bukan hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penyampai informasi hukum yang jelas dan objektif kepada pasangan yang ingin membuat perjanjian. Dengan pendekatan yang lebih humanis, progresif, dan inklusif, perjanjian perkawinan dapat dipahami bukan sebagai simbol ketidakpercayaan, tetapi sebagai bentuk perlindungan dan kesepakatan yang adil demi menjaga keharmonisan serta keadilan dalam rumah tangga.

Referensi

1. Anggreni, K. T., Adnyani, N. K. S., & Sudiarmaka, K. (2021). Akibat hukum perkawinan nyentana terhadap hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya dalam perspektif hukum waris Bali. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 521–530.
2. Subekti, T. (2010). Hukum keluarga dan Perkawinan. *Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto*.
3. Ani, N. K., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap harta bersama akibat perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 17-21.
4. Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi perjanjian perkawinan sebelum, saat dan sesudah perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111-120.
5. Dwisana, I. M. A., & Resen, M. G. S. K. (2021). Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(3), 561-577.
6. Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi perjanjian perkawinan sebelum, saat dan sesudah perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111-120.
7. Metaj-Stojanova, A. (2024). The division of marital joint property: Legal framework and gender implications in North Macedonia. *SEEU Review*, 19(2), 122–140.
8. Parkinson, P. (2018). Family property division and the principle of judicial restraint. *University of New South Wales Law Journal, The*, 41(2), 380-400.
9. Lutska, H., Vivcharuk, D., Babetska, I., Shutak, I., Shevchuk, L., & Svorak, S. (2020). Comparative legal analysis of the legal aspects of property contracts between spouses. *Studies of Applied Economics*, 38(4).
10. Chan, L. V., & Xu, K. R. (2022). Trends in the Division of Matrimonial Property Based on Contribution: an Empirical Case Study Based on the Structured Approach in Singapore. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 36(1).
11. Teshae, A. J. (2024). Conflict-Of-Law Issues Of Marital Property Recognition And Division In International Private Law. *Web Of Teachers: Inderscience Research*, 2(10), 172-176.
12. Tahun Studi Et Al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16" 5, No. November (2022): 178–90.
13. Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi perjanjian perkawinan sebelum, saat dan sesudah perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111-120.
14. Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
15. Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi perjanjian perkawinan sebelum, saat dan sesudah perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111-120.
16. Ani, N. K., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap harta bersama akibat perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 17-21.

17. Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi perjanjian perkawinan sebelum, saat dan sesudah perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111-120.
18. Dwisana, I. M. A., & Resen, M. G. S. K. (2021). Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(3), 561-577.
19. Dwisana, I. M. A., & Resen, M. G. S. K. (2021). Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(3), 561-577.
20. Ali, M. N. (2023). Relevansi Konsep Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Di Indonesia (Studi Literatur Pmk No. 69/Puu-Xiii/2015 Dan Khi). *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 14(1), 76.
21. Ani, N. K., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap harta bersama akibat perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 17-21.
22. Handoko, W. S. P. (2020). Akibat hukum bagi kreditur setelah perjanjian perkawinan dibuat dan telah disahkan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 351-358.
23. Mirwansyah, M., Aryani, G., Susanti, I., Melati, D. P., & Gunawan, T. (2023). Penyuluhan Masyarakat Desa Wiyono Mengenai Perjanjian Pra Nikah dan Harta Bersama Dalam Perkawinan. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 4(01), 8-15.
24. Nooryanto, F. H., Listyowati, M. Y. E., & Setyaningrum, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Atas Harta Bersama Akibat Perceraian. *UNES Law Review*, 5(4), 4588-4596.
25. Sari, W., & Arif, M. (2023). Rekonstruksi Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan. *UNES Law Review*, 6(1), 593-601.